



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 59 TAHUN 2011

TENTANG

POLA DAN KAPITASI TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA P.T ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya yang berobat ke Pusat Kesehatan Masyarakat maka dipandang perlu untuk menetapkan batasan pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut huruf a konsideran ini, dipandang perlu mengatur Pola dan Kapitasi Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota keluarganya pada Puskesmas di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Biaya Iuran Wajib Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Biaya Iuran Wajib Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarga di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA DAN KAPITASI TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA P.T ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
4. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiunan, Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatannya.
5. Keluarga adalah isteri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. PT. Askes adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggaraan Asuransi Kesehatan untuk pegawai negeri sipil dan pensiunan (baik PNS maupun TNI/Polri, veteran, dan perintis kemerdekaan serta keluarganya).
7. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti yang sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, dan Rumah Bersalin.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerjanya.
10. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur.
11. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan pelayanan rawat inap tingkat pertama.
12. Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan oleh PPK tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

13. Rawat Inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas rawat inap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya, dimana peserta dan anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
14. Hari rawat adalah lamanya peserta dana atau anggota keluarganya dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
15. Obat standar adalah obat yang harus tersedia di PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Sistem pembiayaan kapitasi adalah cara pembiayaan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah kartu Askes yang terdaftar pada PPK tingkat pertama tersebut.
17. Tarif paket rawat inap adalah biaya per hari rawat inap yang meliputi biaya akomodasi, biaya pemeriksaan dokter, biaya perawatan, biaya bahan dan alat habis pakai dan biaya paket pemeriksaan laboratorium.
18. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh PPK tingkat pertama atas pemakaian sarana, peralatan, fasilitas, obat-obatan, dan alat habis pakai termasuk alat tulis kantor yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan (secara langsung maupun tidak langsung) atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.

BAB II
PELAYANAN KESEHATAN
RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan kesehatan rawat jalan di PPK Tingkat Pertama (Puskesmas beserta jaringannya) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama ditetapkan berdasarkan sistem pembiayaan kapitasi, dengan besaran kapitasi adalah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per jiwa per bulan.
- (3) Pembayaran pembiayaan kapitasi diberikan kepada PPK Tingkat Pertama setiap bulan.
- (4) Komponen pembiayaan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (5) Besarnya komponen pembiayaan kapitasi pelayanan kesehatan di PPK tingkat pertama (Puskesmas beserta jaringannya) adalah sebagai berikut:
 - a. Jasa sarana merupakan biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana dan prasarana di Puskesmas baik medis maupun non medis yang besaran dananya maksimal sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total biaya kapitasi Puskesmas, yang dipergunakan untuk:
 - 1) Pemenuhan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana, alat tulis kantor, operasional program termasuk perjalanan dinas dan pemenuhan bahan alat habis pakai, dialokasikan maksimal

- sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari total biaya kapitasi Puskesmas;
- 2) Pemenuhan pengadaan obat, merupakan biaya yang diberikan untuk melengkapi kebutuhan obat-obatan di PPK tingkat pertama dengan pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta PT Askes (Persero) Indonesia dan Anggota Keluarganya yang besaran dananya maksimal 35% (tiga puluh lima per seratus) dari total biaya kapitasi Puskesmas;
 - b. Jasa pelayanan merupakan biaya jasa pelaksana (baik langsung maupun tidak langsung) dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya serta administrasi pelayanan yang besaran dananya maksimal 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya kapitasi Puskesmas;
- (6) Penggunaan dana jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Jasa pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas (secara langsung maupun tidak langsung) maksimal sebesar 33% (tiga puluh tiga per seratus) dari total biaya kapitasi Puskesmas, dengan proporsi pembagiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Sebesar 7% (tujuh per seratus) untuk administrasi pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo yang dipergunakan untuk pembinaan program, pemenuhan alat tulis kantor, transport perjalanan dinas dan operasional program serta honorarium tim pengelola program pelayanan Askes PNS di tingkat Kabupaten.
 - (7) Perencanaan untuk pengadaan obat dilakukan bersama oleh PPK Tingkat Pertama dan Dinas Kesehatan.
 - (8) Pelaksana pengadaan dan pendistribusian obat kepada PPK Tingkat Pertama dikoordinasikan pada Dinas Kesehatan dengan pelaksana pengadaan obat paling lambat setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan kesehatan rawat inap di PPK Tingkat Pertama (Puskesmas rawat inap) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pola tarif pelayanan rawat inap Tingkat Pertama di PPK Tingkat Pertama (Puskesmas rawat inap) ditetapkan berdasarkan sistem klaim pelayanan yang besaran tarifnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mekanisme sistem klaim pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan untuk dikirim ke perwakilan PT. Askes (Persero) di Kabupaten Situbondo, serta pihak-pihak lain yang terkait paling lambat pada Minggu pertama setiap bulan.
- (4) Komponen tarif rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan, dengan proporsi jasa sarana sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (5) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan biaya penggunaan sarana dan fasilitas Puskesmas rawat inap, akomodasi pasien, obat-obatan, bahan dan alat habis pakai yang digunakan dalam

rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan/atau pelayanan medis lainnya.

- (6) Proporsi biaya dari komponen jasa sarana yaitu :
 - a. Akomodasi pasien sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - b. Obat-obatan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - c. BHP sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (7) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan biaya untuk pelaksana (baik langsung maupun tidak langsung) kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan/atau pelayanan medis lainnya serta untuk pelaksanaan kegiatan administrasi pelayanan.
- (8) Proporsi pembagian jasa pelayanan di Puskesmas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TATALAKSANA ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Tata cara pengelolaan komponen biaya kapitasi pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah sebagai berikut :
 - a. Pengajuan pencairan dana dilakukan oleh Tim Pengelola pada Dinas Kesehatan berdasarkan jumlah peserta Askes yang ada di Puskesmas melalui perwakilan PT. Askes (Persero) Banyuwangi di Kabupaten Situbondo;
 - b. Setelah uang kapitasi cair maka seluruhnya dimasukkan pada Kas Daerah kemudian dikeluarkan lagi seluruhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo tahun anggaran berkenaan untuk selanjutnya dipergunakan sebagaimana rincian dalam Pasal 2;
 - c. Puskesmas wajib membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas penggunaan dana dari komponen biaya kapitasi yang diperuntukan bagi Puskesmas serta membuat Buku Kas Umum setiap bulannya yang diketahui Kepala Puskesmas serta disetujui oleh Tim Pengelola pada Dinas Kesehatan;
 - d. Bentuk dan jenis lampiran SPJ sebagaimana dimaksud huruf c, disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Data laporan program pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) di Puskesmas dan berkas SPJ harus disampaikan pada Dinas Kesehatan paling lambat pada Minggu pertama bulan berikutnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan serta Bupati Situbondo.
- (2) Tata cara penggunaan biaya klaim pelayanan kesehatan di Puskesmas/rawat inap adalah sebagai berikut;
 - a. Pengajuan pencairan dana dilakukan oleh Tim Pengelola pada Dinas Kesehatan berdasarkan jumlah pelayanan kesehatan rawat inap yang telah dilakukan di Puskesmas melalui perwakilan PT. Askes (Persero) Banyuwangi di Kabupaten Situbondo dengan melampirkan:
 1. Surat pengantar pengajuan klaim;
 2. Formulir pengajuan klaim (FPK) rangkap 4 (empat);
 3. Kwitansi asli bermaterai cukup rangkap 4 (empat);
 4. Rekapitulasi pelayanan;
 5. Bukti perawatan/pelayanan yang ditandatangani oleh peserta dan/atau keluarganya.

- b. Setelah uang klaim cair maka seluruhnya dimasukkan pada Kas Daerah kemudian dikeluarkan lagi seluruhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo tahun anggaran berkenaan untuk selanjutnya dipergunakan sebagaimana rincian dalam Pasal 3;
- c. Puskesmas wajib membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas penggunaan dana dari klaim yang diperuntukan bagi Puskesmas serta membuat Buku Kas Umum setiap bulannya yang diketahui Kepala Puskesmas serta disetujui Tim Pengelola pada Dinas Kesehatan;
- d. Bentuk dan jenis lampiran SPJ sebagaimana dimaksud pada huruf c, disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Data laporan program pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) di Puskesmas dan berkas SPJ harus disampaikan pada Dinas Kesehatan paling lambat pada Minggu pertama bulan berikutnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan serta Bupati Situbondo.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pola dan Kapitasi Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta P.T Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya Pada Puskesmas di Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 20 Desember 2011

BUPATI SITUBONDO,

ttd

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 20 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19541010 197603 1 010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009